

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



Bidang Urusan	BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Program	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK
KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG
BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU)
DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2025**

I. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial adalah upaya yang dilakukan oleh pengusaha, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh untuk menghindari terjadinya perselisihan hubungan industrial, melalui komunikasi, perundingan, musyawarah, serta pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi pentingnya pencegahan perselisihan hubungan industrial:

- ✓ Perbedaan kepentingan Perselisihan hubungan industrial seringkali timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja.
- ✓ Ketidakseimbangan kekuatan Dalam hubungan industrial, pengusaha seringkali memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan pekerja.
- ✓ Perubahan kondisi ekonomi dan sosial kondisi ekonomi dan sosial yang berubah dengan cepat dapat memengaruhi hubungan industrial.
- ✓ Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan,

termasuk melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

- ✓ Globalisasi telah meningkatkan persaingan antar perusahaan, yang dapat berdampak pada kondisi kerja dan upah pekerja. Perusahaan mungkin berusaha untuk menekan biaya produksi, yang dapat memicu konflik dengan pekerja.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial ini adalah :

- ✓ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- ✓ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- ✓ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- ✓ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Berbagai peraturan menteri yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
- ✓ Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Peraturan perusahaan atau PKB yang disepakati antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh juga merupakan dasar hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

III. BENTUK KEGIATAN

- ✓ Sosialisasi dan Edukasi
- ✓ Penyuluhan Hubungan Industrial
- ✓ Perundingan Bipartit
- ✓ Pelatihan dan Pengembangan SDM
- ✓ Pembinaan dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja

- ✓ Dialog Sosial
- ✓ Penyelesaian Keluhan
- ✓ Keterlibatan Lembaga Kerjasama Tripartit

IV. PEMBIAYAAN ANGGARAN

Pembiayaan Anggaran Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 APBD Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp.32.886.600.00,- (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).

V. SASARAN PENERIMA MANFAAT

Adapun sasaran penerima manfaat pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- ✓ Pekerja/Buruh Pekerja/buruh merupakan pihak utama yang menerima manfaat dari kegiatan pencegahan perselisihan.
- ✓ Pengusaha juga mendapatkan manfaat dari pencegahan perselisihan. Suasana kerja yang kondusif akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan, mengurangi risiko kerugian akibat mogok kerja atau tindakan industrial lainnya, serta menjaga citra perusahaan di mata publik.
- ✓ Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serikat pekerja/serikat buruh sebagai organisasi yang mewakili kepentingan pekerja juga mendapatkan manfaat dari kegiatan pencegahan perselisihan.
- ✓ Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam hubungan industrial juga berkepentingan dalam pencegahan

perselisihan. Stabilitas hubungan industrial akan menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi potensi konflik sosial.

- ✓ Masyarakat Luas juga secara tidak langsung menerima manfaat dari pencegahan perselisihan hubungan industrial. Stabilitas ekonomi dan sosial yang terjaga akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

- ✓ Ketidapkahaman Terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- ✓ Komunikasi yang Tidak Efektif Komunikasi antara pengusaha dan pekerja.
- ✓ Perbedaan Kepentingan Pengusaha dan pekerja.
- ✓ Keterbatasan Sumber Daya.
- ✓ Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan
- ✓ Pergeseran Permasalahan
- ✓ Kurangnya Tindak Lanjut

VII. SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH

Adapun solusi untuk menyelesaikan masalah di atas yaitu :

- ✓ Peningkatan Pemahaman dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
- ✓ Peningkatan Kualitas Dialog Sosial dan Komunikasi
- ✓ Peningkatan Kompetensi Mediator dan Konsiliator
- ✓ Penguatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit
- ✓ Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartit
- ✓ Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum
- ✓ Pengembangan Sistem Informasi dan Data Ketenagakerjaan

VIII. PENUTUP

Demikian laporan akhir program Hubungan Industrial Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

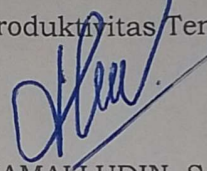
Liwa, 31 Desember 2025

Mengetahui Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Lampung Barat,



HAIZA RINSA, S.H.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710405 199101 1 001

Kepala Bidang Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja,



JAMALLUDIN, S.Kom, M.T.I
Pembina/IV.a
NIP. 19770905 200804 1 001